



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1778 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1266 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Ita Purnamasari, sebagai Staf Sekretariat PPK Kecamatan Cibitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 1266 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium Sekertaris PPK sebesar RP. 1.850.000,- dan Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum dan Staf Sekretariat Urusan Teknis Tata Usaha, Keuangan dan Logistik masing-masing sebesar Rp. 1.300.000.,-.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rozalinda Erita

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 1778 Tahun 2024
Tanggal : 13 September 2024
Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1266 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024

NO	KECAMATAN/NAMA	NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	CIBITUNG		
	SHOLEH, S.IPem	196908141996011001 Pembina/IV.a	Sekretaris PPK
	KOMARIAH, S.IP	3202254312770001 Penata, III/c	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	DANI RAMDAN, S.Pd	198004182005011007 Pembina/IV.a	Staf Sekretariat Urusan Teknis Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

